



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelenggaraan.
Sistem Informasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.02/Menhut-II/2010
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Informasi Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), yang telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sistem Informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
5. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik.

6. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
7. Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan.
8. Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
9. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11. Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan adalah Rancangan sistem informasi kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail.
12. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer beserta kelengkapannya.
13. Perangkat lunak adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dalam memproses data.
14. Perangkat lunak tidak berlisensi / bersifat terbuka (open source software) adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan source code yang terbuka.
15. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak (program komputer) yang dikembangkan untuk kepentingan internal dan disesuaikan dengan sistem yang telah ada.
16. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan sistem informasi kehutanan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat nasional serta sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan adalah terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan.

BAB II

RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Kehutanan meliputi :

- a. Jenis data kehutanan, Prosedur Pengelolaan Data Kehutanan serta Informasi Kehutanan.
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi.
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

BAB III

DATA KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Jenis Data Kehutanan yang diperlukan

Pasal 4

Jenis data kehutanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi data:

- a. Kawasan dan potensi hutan;
- b. Industri kehutanan;